



**PUTUSAN**

Nomor **2/Pid.B/2020/PN RBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Man Saputra Alias Brimob
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Lingkungan sarata Kelurahan Paruga Kecamatan

RA sanaE barat Kota Bima NTB

7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Man Saputra Alias Brimob ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 2/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAN SAPUTRA bersalah meakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan adengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan

Halaman 1dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor2/Pid.B/2020/PN Rbi



- diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan pertama JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Man Saputra secara bersama-sama dengan saksi Julfani Alias Ivon (telah dilakukan penuntutan), pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2019 bertempat di Lantai 3 (tiga) rumah Susun Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat.**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Rio Ardiansyah sedang berada di rumah tepatnya dilantai (4) empat rumah susun, saksi keluar menuju balkon lantai 3 tepatnya didepan rumah saksi Rahmayani, kemudian saksi menuju rumah saksi Rahmayani, dan setibanya didepan rumah saksi Rahmayani, saksi Rio Ardiansyah melihat terdakwa Man Saputra bersama terdakwa Julfani alias Ivon (Penuntutan telah dilakukan) sedang duduk didepan rumah saksi Rahmayani, kemudian saksi Rio Saputra mengetuk pintu rumah saksi Rahmayani dan kemudian saksi Rahmayani menceritakan kepada saksi Rio Saputra bahwa adik ipar saksi Rahmayani telah dipukul oleh terdakwa Man Saputra bersama terdakwa Julfani alias Ivon, setelah mendengar cerita saksi Rahmayani kemudian saksi Rio Saputra datang menghampiri terdakwa bersama terdakwa Julfani alias Ivon (Penuntutan telah dilakukan) untuk menanyakan mengapa sampai memukul ipar saksi Rahmayani, kemudian terdakwa Julfani alias Ivon (penuntutan telah dilakukan) langsung marah marah dan mengatakan kepada saksi Rio saputra " Kamu tidak ingat " lalu tiba-tiba terdakwa Julfani alias Ivon

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2020/PN Rbi



memukul wajah saksi Rio Saputra dengan menggunakan tangan mengepal dan sempat membalas, kemudian datang lagi terdakwa Man Saputra dari arah samping kanan dan langsung memukul wajah saksi Rio Saputra dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai alias kanan hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa Julfani alias Ivon (Penututan telah dilakukan) mengejar saksi Rio Saputra dan membacoknya dengan menggunakan sebilah parang dibagian kaki kanan saksi Rio Saputra.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Rio Saputra mengalami luka Sesuai terurai dalam Surat Visum Et Repertum No : 353/77/013/Visum/IX//2019 tanggal, 16 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitrahtulijal Reyza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kaki kanan diatas lutut sampai dengan dasar tulang lutut ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter.
- Terdapat luka robek pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter.

**Kesimpulan :**

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

***Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.***

**Kedua**

Bahwa terdakwa Man Saputra secara bersama-sama dengan saksi Julfani Alias Ivon (telah dilakukan penuntutan), pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2019 bertempat di Lantai 3 (tiga) rumah Susun Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Awalnya saksi Rio Ardiansyah sedang berada dirumah tepatnya dilantai (4) empat rumah susun, saksi keluar menuju balkon lantai 3 tepatnya didepan rumah saksi Rahmayani, kemudian saksi menuju rumah saksi Rahmayani, dan setibanya didepan rumah saksi Rahmayani, saksi Rio Ardiansyah melihat terdakwa Man Saputra bersama terdakwa Julfani alias Ivon (Penuntutan telah dilakukan) sedang duduk didepan rumah saksi Rahmayani, kemudian saksi Rio Saputra mengetuk pintu rumah saksi Rahmayani dan kemudian saksi Rahmayani menceritakan kepada saksi Rio



Saputra bahwa adik ipar saksi Rahmayani telah dipukul oleh terdakwa Man Saputra bersama terdakwa Julfani alias Ifon, setelah mendengar cerita saksi Rahmayani kemudian saksi Rio Saputra datang menghampiri terdakwa bersama terdakwa Julfani alias Ivon (Penuntutan telah dilakukan) untuk menanyakan mengapa sampai memukul ipar saksi Rahmayani, kemudian terdakwa Julfani alias Ivon (penuntutan telah dilakukan) langsung marah marah dan mengatakan kepada saksi Rio saputra “ Kamu tidak ingat “ lalu tiba-tiba terdakwa Julfani alias Ivon memukul wajah saksi Rio Saputra dengan menggunakan tangan mengepal dan sempat membalas, kemudian datang lagi terdakwa Man Saputra dari arah samping kanan dan langsung memukul wajah saksi Rio Saputra dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai alias kanan hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa Julfani alias Ivon (Penututan telah dilakukan) mengejar saksi Rio Saputra dan membacoknya dengan menggunakan sebilah parang dibagian kaki kanan saksi Rio Saputra.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Rio Saputra mengalami luka Sesuai terurai dalam Surat Visum Et Repertum No : 353/77/013/Visum/IX//2019 tanggal, 16 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitrahtulijal Reyza, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kaki kanan diatas lutut sampai dengan dasar tulang lutut ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter.
- Terdapat luka robek pada pelipis kanan ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter.

**Kesimpulan :**

- Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

***Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan maslah penganiayaan terhadap Saksi oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lantai 3 Rusunawa, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;



- Bahwa yang bermasalah adalah saudara ipar Saksi sedangkan Saksi datang hanya datang untuk menanyakan permasalahannya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dan Julfiani membacok kaki Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi mengenai pelipis kanan sedangkan Julfiani memotong kaki dan mengenai lutut Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi RAHMAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Rio Ardiansyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lantai 3 Rusunawa, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul saksi Rio Ardiansyah sebanyak 1 kali sedangkan Julfani membacok kaki saksi Rio Ardiansyah sebanyak 1 kali;
- Bahwa kibat pemukulan tersebut saksi Rio mengalami luka dibagian kepala dan akibat pembacokan tersebut kaki kanan saksi Rio Ardiansyah mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rio Ardiansyah pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lantai 3 Rusunawa, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di rumah susun, tiba-tiba saksi Rio Ardiansyah datang dan tanya-tanya kepada Terdakwa kemudian saksi Rio Ardiansyah langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membalas dan Julfani langsung mengambil parang dan memotong kaki saksi Rio Ardiansyah dengan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rio Ardiansyah sebanyak 1 kali dan mengenai pelipis bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lantai 3 Rusunawa, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio

Halaman 5dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor2/Pid.B/2020/PN Rbi





Ardiansyah dengan cara memukul saksi Rio Ardiansyah mengenai pelipis bagian kanan dan Julfani membacok kaki bagian kanan dari saksi Rio Ardiansyah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di rumah susun, tiba-tiba saksi Rio Ardiansyah datang dan tanya-tanya kepada Terdakwa kemudian saksi Rio Ardiansyah langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membalas dan Julfani langsung mengambil parang dan memotong kaki saksi Rio Ardiansyah dengan sebilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Burhanudin alias Burki, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau sering disebut *openlijk geweld* menurut pendapat Profesor Noyon-Langemeijer artinya

Halaman 6dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor2/Pid.B/2020/PN Rbi



harus dapat dilihat oleh umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, sedangkan dengan tenaga bersama atau *met verenigde krachten* diartikan sebagai dengan kekuatan yang dipersatukan. Menurut Profesor Noyon-Langemeijer *met verenigde krachten* menentukan bahwa dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lantai 3 Rusunawa, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio Ardiansyah dengan cara memukul saksi Rio Ardiansyah mengenai pelipis bagian kanan dan Julfani membacok kaki bagian kanan dari saksi Rio Ardiansyah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di rumah susun, tiba-tiba saksi Rio Ardiansyah datang dan tanya-tanya kepada Terdakwa kemudian saksi Rio Ardiansyah langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membalas dan Julfani langsung mengambil parang dan memotong kaki saksi Rio Ardiansyah dengan sebilah parang

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka haruslah dijatuhi pidan ayang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korba mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MAN SAPUTRA alias BRIMOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor2/Pid.B/2020/PN Rbi





WAHYU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)